



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 299 /KPTS/DISPORA/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI
CALON PESERTA PASKIBRAKA TINGKAT NASIONAL DAN
TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor B-PP.00.00/1.19.1/D-II.2/1/2020 tanggal 19 Januari 2021 hal Edaran Kegiatan Paskibraka Nasional 2021 dan Nomor B-PP.00.00/3.31.1/D-II.2/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 hal Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) HUT RI ke 76 Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera akan melakukan seleksi dan pelatihan Paskibraka Tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi Tahun 2021 yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 Mei s.d. 1 Juni 2021 di Kota Palembang;
- b. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Peserta Paskibraka Tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


- c. Anggota : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per hari
- d. Instruktur Seleksi/ Lapangan/Asrama dan Tim Medis : Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per orang per jam
- e. Tim Psikotes : Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per orang per jam
- f. *Master of Ceremony* : Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) per orang per kegiatan
- g. Instruktur Senam : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang per hari
- h. Pembaca Doa : Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan
- i. Uang Saku Peserta : Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per orang per hari
- j. Pembantu Umum : Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang per hari
- k. Transport Peserta : Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang per hari

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 Mei 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta
2. Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
5. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumsel di Palembang